



BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR: 4 TAHUN 2015

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH (BOMMDA)  
SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Kepulauan Mentawai khususnya pada sekolah Menengah Atas atau sederajat di Kabupaten Kepulauan Mentawai, perlu diberikan bantuan keuangan kepada sekolah dalam bentuk Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA);
- b. bahwa agar pemanfaatan dan pengelolaan BOMMDA sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran, maka perlu diatur petunjuk teknis pengelolaan dan pemanfaatan BOMMDA dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA) Sekolah Menengah Atas atau sederajat Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3964);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH (BOMMDA) SEKOLAH MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT TAHUN ANGGARAN 2015.

**Pasal 1**

Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah yang selanjutnya disingkat BOMMDA adalah Program Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk menyediakan pendanaan bagi Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebagai pelaksana program pendidikan menengah atas di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

**Pasal 2**

BOMMDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk memenuhi biaya operasional sekolah dalam rangka proses belajar mengajar dan peningkatan mutu pendidikan menengah atas.

**Pasal 3**

- (1) BOMMDA diberikan kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri atau sederajat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai serta berkedudukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- (2) Bagi SMA atau sederajat yang dikelola oleh swasta, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah lainnya serta telah memiliki izin operasional dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat diberikan BOMMDA dalam bentuk hibah dengan petunjuk teknis pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Prosedur Teknis Pengelolaan Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial.

- (3) Penerima BOMMDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pasal 4

Besaran BOMMDA yang akan diberikan kepada setiap sekolah penerima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5


Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian BOMMDA kepada SMA Negeri atau sederajat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 Februari 2015  
BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET

Diundangkan di Tuapejat  
pada tanggal 13 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



IFDIL GUSTI

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2015 NOMOR..4

Lampiran : Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai  
Nomor : 4 Tahun 2015  
Tanggal : 13 Februari 2015  
Tentang : Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah (BOMMDA)  
Sekolah Menengah Atas atau Sederajat  
Tahun Anggaran 2015

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL  
MANAJEMEN MUTU DAERAH (BOMMDA) SEKOLAH  
MENENGAH ATAS ATAU SEDERAJAT  
TAHUN ANGGARAN 2015

A. TUJUAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH

1. Program BOMMDA bertujuan untuk membebaskan seluruh siswa SMA/SMK/MA negeri di wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dari segala beban biaya operasional sekolah.
2. Penggunaan dana Bantuan Operasional Manajemen Mutu Daerah harus didasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama antara Kepala Sekolah, Majelis Guru dan Komite Sekolah, dan dimasukkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) disamping dana yang bersumber dari sumber lain yang sah.
3. Dana BOMMDA digunakan untuk membiayai rincian kegiatan-kegiatan berikut :
  - a. Honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) atau Pegawai Tidak Tetap (PTT);
  - b. Biaya transportasi Kepala Sekolah atau guru dalam rangka koordinasi di Propinsi dan Kabupaten untuk urusan kedinasan;
  - c. Pembelian buku referensi untuk dikoleksi di perpustakaan atau pegangan guru;
  - d. Pembelian alat peraga, media pembelajaran, alat perlengkapan sekolah;
  - e. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, alat perlengkapan sekolah, jam belajar, olahraga, pramuka dan perlombaan atau kegiatan lain yang dilaksanakan atau yang diikuti sekolah;
  - f. Pembiayaan penerimaan siswa baru;
  - g. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk honor panitia ujian, honor pengawas ujian, honor koreksi ujian dan honor guru dalam penyusunan rapor);
  - h. Pembiayaan dan jasa listrik, telpon dan air kebutuhan sekolah;
  - i. Pemberian bantuan transportasi dari dan ke sekolah bagi siswa miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari desa atau kartu perlindungan sosial yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
  - j. Pembelian alat tulis kantor;
  - k. Pembelian bahan-bahan habis seperti buku tulis, kapur tulis, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris dan lain-lain;
  - l. Biaya pengadaan, cetak/jilid atau foto copy;
  - m. Pembelian peralatan sekolah seperti komputer/laptop dan peralatan lainnya sesuai kebutuhan sekolah;
  - n. Pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu, perbaikan jendela, perbaikan mebel, perbaikan sanitasi sekolah dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.

## B. BESARAN BANTUAN OPERASIONAL MANAJEMEN MUTU DAERAH

1. BOMMDA untuk tingkat SMA atau sederajat negeri dihitung berdasarkan jumlah siswa setiap bulan dengan besaran Rp 85.000.- (delapan puluh lima ribu rupiah) per siswa per bulan.
2. Besaran setiap rincian penggunaan BOMMDA pada setiap sekolah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

## C. TIM DAN MEKANISME PELAKSANA PROGRAM BOMMDA

1. Pengelola BOMMDA dilaksanakan oleh suatu tim yang terdiri dari:
  - a. Tim Manajemen BOMMDA terdiri dari ;
    - 1) Penanggung jawab, yaitu Kepala Dinas Pendidikan;
    - 2) Ketua
    - 3) Sekretaris; dan
    - 4) Anggota (maksimal 5 orang)
  - b. Tim Pelaksana Sekolah terdiri dari:
    - 1) Penanggung jawab, yaitu Kepala Sekolah; dan
    - 2) Anggota terdiri dari Bendahara Sekolah dan Komite Sekolah.
2. Tim Manajemen ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Tim Pelaksana Sekolah ditetapkan dengan keputusan Kepala Sekolah.
3. Tim Manajemen BOMMDA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. menyiapkan data dan rencana alokasi dana untuk setiap sekolah yang kemudian ditetapkan dengan keputusan Bupati;
  - b. melakukan sosialisasi kepada sekolah;
  - c. melakukan pendataan sekolah;
  - d. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
  - e. melaporkan pelaksanaan program kepada Bupati;
  - f. mengumpulkan data dan laporan dari sekolah
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - h. melaporkan setiap kegiatan yang dilakukan kepada Bupati.
4. Tim Pelaksana Sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
  - a. melakukan verifikasi jumlah dana yang diterima;
  - b. mengelola dana BOMMDA secara bertanggung jawab dan transparan;
  - c. mengumumkan daftar komponen yang akan dibiayai oleh Dana BOMMDA serta menggunakan Dana BOMMDA di sekolah menurut komponen dan besar dananya dipapan sekolah;
  - d. mengumumkan besar dana yang diterima dan dikelola oleh sekolah dan rencana penggunaan Dana BOMMDA di di papan pengumuman sekolah yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendehara, dan Ketua Komite Sekolah;
  - e. mengumumkan laporan bulanan pengeluaran Dana BOMMDA dan barang yang dibeli oleh sekolah dipapan pengumuman setiap tiga bulan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Bendahara, dan Ketua Komite Sekolah;
  - f. bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di sekolah;
  - g. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
  - h. melaporkan penggunaan Dana BOMMDA Kepada Tim Manajemen BOMMDA;
  - i. membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) per semester sesuai dengan realisasi penerimaan;
  - j. mengembalikan dana yang tidak habis di gunakan di Kas Umum Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
5. Penanggungjawab Tim Manajemen BOMMDA dan Kepala Sekolah penerima BOMMDA Daerah membuat Surat Perjanjian Pemberi Bantuan yang harus ditaati oleh kedua pihak.

#### D. MEKANISME PENGALOKASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BOMMDA

1. Tim Manajemen mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui Kepala Sekolah;
2. Atas dasar data jumlah siswa belajar tiap sekolah tersebut, Tim Manajemen BOMMDA mengusulkan alokasi dana BOMMDA tiap sekolah berdasarkan jumlah siswa belajar kepada Bupati untuk selanjutnya di tetapkan menjadi Keputusan Bupati.
3. Penyaluran dana BOMMDA dilakukan secara bertahap ke rekening rutin atas nama sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Dana BOMMDA disalurkan setiap periode semester;
  - b. Penyaluran dana ke sekolah disalurkan melalui Bank Pemerintah atau Bank Nagari ke rekening sekolah oleh Dinas Pendidikan;
  - c. Penyaluran dana dilakukan setiap awal semester;
  - d. Pertanggungjawaban keuangan dilaporkan oleh sekolah setiap semester dengan membuat Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sesuai dengan rincian penggunaan Dana BOMMDA dan diverifikasi oleh Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

#### E. MONITORING DAN PELAPORAN:

1. Monitoring:
  - a. Pelaksanaan kegiatan monitoring adalah kegiatan melakukan pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah terhadap pelaksanaan program BOMMDA;
  - b. Kegiatan monitoring ini dilakukan oleh Tim Manajemen ;
  - c. Komponen utama yang dimonitor oleh Tim Manajemen adalah:
    - Alokasi dana setiap sekolah;
    - Penyaluran dan penggunaan dana;
    - Pelayanan dan penanganan pengaduan;
    - Pemanfaatan dana oleh sekolah;
    - Administrasi keuangan; dan
    - Pelaporan.
2. Pelaporan:
  - a. Masing-masing pengelola Dana BOMMDA, diwajibkan untuk melaporkan penggunaan dan pemanfaatan Dana BOMMDA kepada pihak terkait.
  - b. Tim Pengelola Sekolah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Tim Manajemen setiap semester.
  - c. Pencairan periode berikutnya dilakukan kepada sekolah yang telah menyerahkan (SPJ) periode sebelumnya dan telah dipertanggungjawabkan penggunaannya.
  - d. Tim Manajemen BOMMDA menyampaikan laporan akhir kegiatan kepada Bupati Kepulauan Mentawai.

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI



YUDAS SABAGGALET